

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.215/PMK.07/2021 tentang Pemanfaatan, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dan Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Keuangan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.

1) Pemerintah

Pemerintah telah memanfaatkan dan menggunakan dana bagi hasil untuk pembinaan industri khususnya pada industri tenun ikat yang dapat dilihat Pada tahun 2019 pemerintah melakukan 4 kegiatan seperti pelatihan, pameran, dan bimbingan teknik dengan total dana yang dikeluarkan Rp 1.862.560.000.00, Tahun 2020 pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 4.600.000.000,00 untuk melakukan 2 kegiatan yakni memfasilitasi pengrajin berupa mesin tenun dan benang serta pelatihan pemasaran dan pelatihan pewarnaan alam, ditahun 2021 pemerintah mengeluarkan dana Rp 9.316.812.600,00 untuk 4 kegiatan seperti penyediaan alat dan benang, pengadaan mesin. Pelatihan BIMTEK, dan pelatihan tenun ikat untuk anak putus sekolah. Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah baik namun belum optimal untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi para pengrajin walau sudah meningkatkan pendapatan para pengrajin tenun ikat.

2) Pengrajin

Dampak dari tindakan pemerintah pada para pengrajin bisa dilihat dari peningkatan pendapatan atau harga jual yang sudah mulai naik, bukan hanya pada harga jual yang mulai naik para pengrajinpun juga sudah mulai melakukan penjualan lewat media sosial berkat adanya pelatihan pemasaran atau BIMTEK, adapun pengrajin yang menggunakan pewarna alam yang ada lingkungan sekitar lewat pelatihan teknik pewarna alam serta tenun NTT yang mulai dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri hal ini dikarenakan pemerintah melakukan pameran dan event-event yang berkaitan dengan tenun ikat NTT.

Namun para pengrajin yang menerima bantuan atau pelatihan merasa tindakan pemerintah belum bisa mengatasi masalah yang ada karena dari hasil penelitian pengrajin mengaku bahwa bahan baku sudah mudah untuk didapatkan namun harga bahan baku yang masih tergolong tinggi sehingga harga jual dan harga bahan baku atau ongkos kerja sebanding atau bahkan pengrajin mengalami kerugian. Namun pengrajin mengakui bahwa pemerintah sudah baik dan sangat membantu para pengrajin walau belum optimal.

6.2. Saran

6.2.1. Untuk Pemerintah

1. Menyediakan tempat untuk pengrajin menyalurkan hasil produksi tenun ikat agar para pengrajin lebih mudah dalam memasarkan hasil produk mereka.

2. Melakukan pendataan lebih dulu dalam penyaluran bantuan agar pemerintah bisa mengetahui apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh pengrajin sehingga tidak salah dalam menyalurkan bantuan.

6.2.2. Untuk Pengrajin

1. Pengrajin tidak hanya berpatokan pada bantuan pemerintah. Melainkan pengrajin mengambil alternatif lain seperti memanfaatkan teknik pewarna alam ataupun mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah agar mendapatkan wawasan baru.
2. Pengrajin tidak hanya menjual kepada konsumen yang datang ke tempat atau kerumah mencoba menjual via media sosial sebab masih banyak pengrajin yang tidak memanfaatkan media sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraha, Y. E. (2021). Tantangan Dan Strategi Unit Usaha Ekonomi Kreatif Tenun Ikat Ntt Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Industri Pariwisata*, 4(1), 61-73.
- Pulungan, E. (2019). Pengembangan Tenun Ikat Komunitas Kaine'e Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Model Quadruple Helix. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 199-208.
- Peraturan menteri keuangan nomor 215/PMK.07/2021, *pemanfaatan, pennggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil , dan pemanfaatan DBH*
- Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.07/2019, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Keuangan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.*
- Peraturan kementrian Nomor.3/PMK.07/2007, *perkiraan alokasi dana bagi hasil PSAK Nomor.23 tahun 2015, tentang pendapatan.*
- PP Nomor 58 Tahun 2005, *tentang pengelolaan keuangan daerah*
- Rahmawati, A. (2019). *Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Bagi Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah (2007-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Setiawan, B., & Suwarnindyah, R. N. (2014). Strategi pengembangan tenun ikat kupang provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(3), 353-367.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, *penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil*
- Peraturan Kementrian Nomor.3/PMK.07/2007, *Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil*
- UU Nomor 20 Tahun 2000, *Tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*
- UU Nomor 12 Tahun 1994, *Tentang Pajak Bumi Bangunan*

UU Nomor 7 Tahun 1982, *Tentang Pajak Penghasilan*

UU Nomor 55 , *Tentang Dana Perimbangan*

UU Nomor 27 Tahun 2003, *Tentang Panas Bumi*

UU Nomor 39 Tahun 2007, *Tentang Cukai*

UU Nomor 5 Tahun 1984, *Tentang Perindustrian*

Wulandari, F. (2019). Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022 Pukul 20:00